

Lampiran : SK Kepala Dinas DUKCAPII No. 40/ 2021
 Tanggal : 16 Juli 2021
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Tahun 2021
 Nomor Urut : 19

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PERUBAHAN PEWARGANEGARAAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Perubahan Kewarganegaraan memenuhi syarat sebagai berikut : a. Salinan Keputusan Presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi WNI b. Salinan Keputusan Menteri yang membidangi Kewarganegaraan mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi WNA c. Kutipan Akta Kelahiran d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin e. KK dan KTP-el penduduk WNI atau Dokumen Perjalanan RI bagi orang asing
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Pemohon datang di tempat pelayanan dengan membawa persyaratan; b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan perubahan status kewarganegaraan; c. Petugas mengentri data perubahan status kewarganegaraan dalam aplikasi d. Kasi dan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil memvalidasi data catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan; e. Kepala Dinas menandatangani catatan pinggir kutipan akta dan register akta kelahiran; f. Petugas menyerahkan catatan pinggir kutipan akta kelahiran kepada pemohon; g. Petugas menyimpan arsip.
3.	Jangka waktu pelayanan	Paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak syarat dinyatakan lengkap oleh Petugas, kecuali terdapat kendala teknis
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya / Gratis
5.	Produk pelayanan	Catatan Pinggir Register dan Kutipan Akta Kelahiran
6.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	a. Media langsung atau tatap muka di unit Pengaduan; b. Media telepon dinas : (0274) 367526 c. Media Whatsapp Konsultasi dan Pengaduan : 082133256500 d. Call Center : 089675764040 e. Media Whatsapp Pelayanan Pencatatan Sipil : 08970870006 f. Media internet : Pengaduan ditujukan melalui website, email dan <i>Facebook</i> Website: www.disdukcapii.bantulkab.go.id Alamat email: emaildisdukcapii@bantulkab.go.id / bidang.pencapil@bantulkab.go.id <i>Facebook / Instagram</i> : Disdukcapii Bantul

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; d. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; e. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan ; j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomo 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana dan Prasarana, dan /atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Pelayanan yang dilengkapi dengan AC, TV, Ruang Bermain Anak, Ruang Laktasi, Toilet umum, Fasilitas Difable (Kursi Roda, toilet dan Unit Pelayanan difable) Permen dan Air Minum; b. Seperangkat Komputer dengan jaringan internet dan aplikasi SIAK
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK; b. Menguasai aturan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan; c. Mampu bersikap ramah, santun dengan para pemohon;
4.	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sistem Pengawasan internal dari atasan langsung dan tidak langsung 2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Bantul 3. Pengawasan dari Masyarakat
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Motto atau slogan "SEMANGAT MELAYANI SEPENUH HATI" 2. Budaya kerja "DISIPLIN, RAMAH, MUDAH, ADIL, JUJUR, JELAS" 3. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan; 4. Adanya SOP

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang dan server sudah memenuhi standar; 2. Jaminan kerahasiaan data penduduk; 3. Dokumen dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Rapat koordinasi intern seminggu rutin terkait pelaksanaan pelayanan; b. Survey kepuasan pelanggan dengan survey harian dan IKM. secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten bantul



BAMBANG PURWADI NUGROHO, SH.MH

MP.197105061996031003